

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 2859/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Pendidikan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor 12/E/KPT/2021 Tinggi dalam Kerja Dosen Operasional Beban Pedoman menguji pendidikan termasuk pelaksanaan Penelitian Tesis mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Penguji Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7481:

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

976):

 Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

 Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

 Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan. KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS EKONOMI DAN

STAS DESEN FARULIZA

* Com

NH 198303252006041001





ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2859/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 15 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari /Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Tesis
1	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, S.E., M.Si. NIP 196106011985032003 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua penguji	Rabu, 24 November 2021 Pukul: 11.00 - 12.30 WITA Ruang: Online	Roffianto Adi Nugroho NIM 1880611074 Judul Tesis: Peran Customer Engagement Memediasi Pengaruh Brand Experience Dan Customer Satisfaction Terhadap Customer Loyalty Maskapai Penerbangan "X" Di Indonesia
	Prof. Dr. I Ketut Rahyuda, M.S.I.E. NIDK 1950013020200212001 Jabatan: Profesor Pangkat: - Golongan: -	Penguji I		
	Dr. Putu Yudi Setiawan, S.T.,M.M. NIP 197201292003121001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Penguji II		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA AN FAKULTAS EKONOMI DAN

98303252006041001



